

KABUPATEN PASER

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KAK KESBANGPOL TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2 Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kode Pos 76211, Email: kesbangpol_paser@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN SEKRETARIAT / PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Urusan/Tugas: Perencanaan

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Derah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
 Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
 Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang
 RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD,
 dan RKPD;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan maksud tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pada badan kesbangpol.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah:

- a.) Sebagai bahan acuan kinerja disemua subbidang.
- b.) Memastikan ketercapaian indikator setiap program yang disusun kedalam dokumen renstra
- c.) Memastikan konsistensi keselarasan antara program maupun kegiatan dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- d.) Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan periode akan datang.
- 3. Sasaran Sub Kegiatan

Dokumen perencanaan Perangkat Daerah

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan:

- a) Melaksanakan Asistensi RKA Murni dan RKA Perubahan Tahun 2023 bersama Kepala Badan Kesbangpol selaku Pengguna Anggaran (PA), Sekretaris Badan dan Para Kepala Bidang bertindak sebagia Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada bidang masingmasing
- b) Memastikan Renja dan Renstra yang telah disusun sudah sesuai dan mendapat peresetujuan dari PA, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumberdaya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Penerima hasil kegiatan adalah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah sebesar Rp. 14.300.000,-

Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor Rp.600.000,-
- b) Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor bahan Cetak Rp. 350.000
- c) Belanja Makan dan Minum rapat : Rp. 1.350.000,-
- d) Belanja Perjalanan Dinas: Rp. 12.000.000,-

Mengetahui, Pej Pengguna Anggaran

Monding, S.Sos. MM.Nip. 197106071997031007

Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)

<u>Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si</u> Nip. 196812241990022001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN SEKRETARIAT / EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Urusan/Tugas : Perencanaan

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum:

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan maksud tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkata daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat adalah:

- a. Sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja Program disemua subbidang.
- b. Memastikan ketercapaian indikator setiap program yang disusun kedalam dokumen renstra melalui Dokumen Evaluasi Renstra
- c. Sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Data Sektoral, LKJIP dan Dokumen SPIP

3. Sasaran Sub Kegiatan

Dokumen perencanaan Perangkat Daerah

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan:

a. Setiap OPD membutuhkan perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga langkah kedepan tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut tepat dan akurat sehingga keinginan dan harapan menuju kesempurnaan dalam perencanaan bisa tercapai program dan kegiatan untuk itu perlu mengadakan beberapa aktivitas pendukungnya guna melengkapi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah guna mengemban kegiatan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tersebut dibutuhkan beberapa pendukung dari sub kegiatanya yaitu:

- 1. Penyusunan Dokumen Data Sektoral.
- 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja.
- 3. Penyusunan Dokumen LKJIP.
- 4. Penyusunan Dokumen SPIP
- b. Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi dilakukan sesuai dengan target dan tahapan, kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran belanja daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser TA 2022.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumberdaya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Kepala Sub dab Kasubbid pada masing-masing bidang yang ada pada Badan Kesbangpol Kab paser. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Penerima hasil kegiatan adalah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah sebesar Rp. 30.000.000,-dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor Rp. 200.000,-
- b. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor bahan Cetak Rp. 110.000
- c. Belanja Makan dan Minum rapat: Rp. 1.800.000,-
- d. Belanja Perjalanan Dinas: Rp. 27.890.000,-

Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

(PPTK)

Nonding, S.Sos. MM.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Nip. 197106071997031007

Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si Nip. 196812241990022001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN SEKRETARIAT / PENYEDIAAN GAJI & TUNJANGAN ASN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Urusan/Tugas : Keuangan

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

- Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah ini adalah semua ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah dilaksanakan dengan maksud tersedianya gaji dan tunjangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada badan kesbangpol.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah adalah:

- a. Sebagai bahan acuan pemberian gaji dan tunjangan terhadap ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.
- b. Sebagai dasar untuk memproses serta mengatur keuangan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya

3. Sasaran Sub Kegiatan

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada badan kesbangpol

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah dilaksanakan dengan:

a. Melaksanakan pemberian gaji dan tunjangan sebagaimana peraturan yang berlaku.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumberdaya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Penerima hasil kegiatan adalah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah sebesar Rp. 4.896.15.457.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja gaji pokok PNS Rp. 1.780.800.000
- b. Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 232.727.744.
- c. Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 147.630.000,-
- d. Belanja Tunjangan fungsional umum PNS Rp. 43.960.000.
- e. Belanja tunjangan beras PNS Rp. 121.665.600.
- f. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Rp. 3.780.000
- g. Belanja Pembulatan gaji Asn Rp. 840.000,-
- h. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 2.564.754.113.

Menyetujui,
Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan
(PPTK)

Nonding, S.Sos. MM.
Nip. 197106071997031007

Menyetujui,
Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan
(PPTK)

Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si
Nip. 196812241990022001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN SEKRETARIAT / PENYEDIAAN GAJI & TUNJANGAN ASN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2022

Perangkat daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Urusan/Tugas : Keuangan

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian

/Verifikasi Keuangan SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

- Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

- q) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD ini adalah Seluruh pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya dan terverifikasinya dokumen keuangan SKPD pada badan kesbangpol.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD adalah:

- a. Sebagai bahan acuan pemberian gaji dan tunjangan terhadap tenaga honorer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.
- b. Sebagai bahan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan efisin, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
- c. Sebagai dasar untuk memproses serta mengatur keuangan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya

3. Sasaran Sub Kegiatan

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan kesbangpol

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dilaksanakan dengan:

- a. Menerima berkas dari bidang yang akan cairkan untuk kemudian dilaksanakan verifikasi untuk menguji kelengkapannya, apabila telah memenuhi syarakt dan ketentuan, maka proes selanjutnya adalah dengan membuatkan SPM untuk kemudian diserahkan kekepala Badan untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Proses selanjutnya ialah menyerahkan berkas SPM tersebut ke DPKAD untuk kemudian dibuatkan SPP (Surat Perintah Pencairan).

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumberdaya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Penerima hasil kegiatan adalah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 412.964.688.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Honorarium Rp. 16.800.000,-
- b. Belanja Jasa pengelolaan BMD Rp. 7.800.000,-
- c. Belanja Cetak 608.000.
- d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 329.840.000.
- e. Belanja Iuaran Jaminan/Asuransi Rp. 1.526.688,-
- f. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 56.390.000,-

Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

(PPTK)

Nonding, S.Sos. MM.

Nip. 197106071997031007

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si

Nip. 196812241990022001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN KEGIATAN SEKRETARIAT / ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / kota

Hasil : Tingkat dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan

tugas

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah

daerah

Keluaran : Jenis aktifitas Administrasi Umum Perangkat Daerah

yang dilaksanakan

Volume : 968, 2, 105, dan 39

Satuan Ukur : Unit, Jenis, bulan dan kotak

Bulan Pelaksanaan : Januari – Desember

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara / Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- e. Pengaturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang bersifat rutinitas perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan di Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Paser. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang Kinerja Pegawai. Tujuannya adalah untuk membantu memperlancar kinerja pegawai dan meningkatkan pelayanan teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan target. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan

No	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Volume Satuan	Jumlah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Buah	700.800
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	1.192.500
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-Jumlah ATK yang tersedia -Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	28 Jenis 8 Jenis	46.259.200
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	2 Jenis	35.059.800
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tesedia	1 Jenis	5.200.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah keikutsertaan pada rapat-rapat konsultasi -Jumlah makan minum yang tersedia	120 Kali 800 Kotak	238.705.000

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari – Desember 2023.

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

- 1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. **327.117.300** (tiga ratus dua puluh tujuh juta serratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- 2. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)

Hemm

Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si Nip. 196812241990022001

1/6-

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

<u>Monding, S.Sos. MM.</u> Nip. 197106071997031007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN KEGIATAN SEKRETARIAT / PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / kota

Hasil : Tingkat pemenuhan barang milik daerah

dalam menunjang pelaksanaan tugas

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan

daerah

Keluaran : Jumlah barang milik daerah penunjang urusan

pemerintah daerah yang dibeli

Volume : 2 Satuan Ukur : Unit

Bulan Pelaksanaan : Januari – Desember

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara / Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- e. Pengaturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Kabupaten / kota, kegiatan Pengadaan Barang Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang bersifat rutinitas perlu untuk Penunjang ditingkatkan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan di Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Paser. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang Kinerja Pegawai. Tujuannya adalah untuk membantu kinerja pegawai dan meningkatkan pelayanan memperlancar administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan target. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan

No.	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Volume Satuan	Jumlah
1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor	2 Unit	19.713.900
		yang tersedia		

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari – Desember 2023.

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

- 1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 19.713.900,- (Sebelas Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- 2. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Pengguna Anggaran

<u>Monding, S.Sos. MM.</u> Nip. 197106071997031007 Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)

Jem

<u>Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si</u> Nip. 196812241990022001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN SEKRETARIAT / PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / kota

Hasil : Tingkat ketersediaan jasa penunjang dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan

daerah

Keluaran : Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

yang disediakan Volume : 100% dan 5

Satuan Ukur : Persentase dan Unit Bulan Pelaksanaan : Januari – Desember

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- e. Pengaturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersifat rutinitas perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan di Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Paser.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang Kinerja Pegawai. Tujuannya adalah untuk membantu memperlancar kinerja pegawai dan meningkatkan pelayanan teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan target. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan

No.	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Volume Satuan	Jumlah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk yang diterima dan jumlah surat keluar yang dikirim	100 %	6.429.800
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi,sum ber daya air dan listrik	5 Unit	17.233.236

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari – Desember 2023.

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

- Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebesar Rp 23.663.036,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Enam rupiah);
- 2. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)

Monding, S.Sos. MM.Nip. 197106071997031007

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si Nip. 196812241990022001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

USULAN KEGIATAN SEKRETARIAT / PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER **TAHUN ANGGARAN 2023**

OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / kota

Hasil : Tingkat ketersediaan barang milik daerah

dalam mendukung pelaksanaan tugas

Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang

urusan pemerintah daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah

daerah

: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Keluaran

pemerintah daerah yang dipelihara

39 Volume : Unit

Bulan Pelaksanaan : Januari - Desember

A. LATAR BELAKANG

Satuan Ukur

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara / Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- e. Pengaturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

2. Gambaran Umum

Untuk mencapai sasaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota, kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang bersifat rutinitas perlu untuk ditingkatkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang Kinerja Pegawai. Tujuannya adalah untuk membantu memperlancar kinerja pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan target. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

2. Tahapan Kegiatan

a) Pelaksanaan

No.	Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Volume Satuan	Jumlah
	Pajak dan Perizinan	-Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas /operasional yang terbayarkan	2 Unit	17.760.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	37 Unit	4.260.000

b) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari – Desember 2023.

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebesar **Rp. 22.020.000,-** (Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh puluh ribu rupiah);

2. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Pengguna Anggaran

Monding, S.Sos. MM.
Nip. 197106071997031007

Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)

Hj. Hatimah, S.Sos. M.Si Nip. 196812241990022001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KERANGKA ACUAN KERJA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Urusan/Tugas Kemasyarakatan

Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan

Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Hasil : Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis Dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Indikator Kinerja: Rata-data tingkat partisipasi masyarakat dalam

Kegiatan pemilu

Ukur dan : Orang

Jenis Keluaran

Satuan

Volume : 800 (delapan ratus)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- h. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Pendidikan Politik merupakan syarat utama dalam upaya demokrasi mewujudkan partisipasi politik dalam praktik partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan termasuk pembangunan demokrasi agar system politik dapat berjalan secara efektif. Partisipasi politik juga menjadi indicator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala demokratis dalam Negara demokrasi modern, dengan kata lain inti dari sebuah system pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi seluruh entitas system tersebut terhadap putusan atau kebijakan yang diambil.

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggug jawab setiap warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenan dengan perjuangan Partai Politik kepada Massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Dalam kontek pendidikan politik, sebuah proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga Negara. Maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak diperlukan.

Menjadi perlu disadari bahwa kondisi kehidupan manusia Indonesia hari ini menjadi semakin kompleks. Hal tersebut mencerminkan kondisi psikologis sosial masyarakat yang berada dalam kritis dan anomaly. Munculnya kekhawitiran akan adanya kekerasan dalam pemilu legislatif dan Presiden adalah suatu kewajaran, kekhawatiran tersebut juga didasari pada realitias bahwa rakyat belum memperoleh pendidikan politik yang memadai.

Pendidikan Politik merupakan instrument yang wajib dilakukan oleh setiap lembaga politik. Melalui pendidikan politik tersebut transfer nilai dan orientasi politik ditanamkan kepada setiap elemen bangsa, yang secara sadar dan sistematis akan mendorong aktivitas politik yang baik.

Melalui pendidikan politik kita dapat berharap akan terjadi komunikasi politik yang sehat baik dari lembaga politik, akademik, Partai politik, forum-forum atau organisasi kemasyarakatan, guna mendorong partisipasi aktif dari masyarakat yang pada akhirnya mencapai kedewasaan politik dan budaya politik serta perilaku politik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di Negara kita ini.

Sebagaimana Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor: 950/5983/Polpum, tanggal 08 September 2021 Hal: Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah meyediakan anggaran yang memadai tahun 2022-2025 pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum didaerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri untuk program dan kegiatan:

- 1. Pendidikan Politik bagi Partai Politik dan Masyarakat;
- 2. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- 3. Gerakan Kemitraan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil dan Perguruan Tinggi mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 4. Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ditingkat Kecamatan (FORKOPIMDA);
- 5. Pembumian Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Mendukung Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 6. Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam rangka Harmonisasi Kerukunan dan Partisipasi Masyarakat Menuju Sukses Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 7. Pembentukan dan Operasionalisasi Tim Pemantauan, dan Monev Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilu Pilkada Serentak 2024;
- 8. Penguatan Iklan Layanan Masyarakat terkait Pemilu Pilkada Serentak 2024;dan
- 9. Pembinaan Karya Seni dan Budaya sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2024.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan

Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Capaian : Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam

Program pemilu.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik.

Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan

Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

di Daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi yakni untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya hak-hak dan kewajiban warga Negara dalam membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik adalah:

a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Kepala BPD
- c. Ketua RT/RW
- d. Partai Politik
- e. Organisasi Kemasyarakatan
- f. Tokoh Masyarakat
- g. Tokoh Agama
- h. Siswa-siswi Pemilih Pemula
- i. Lembaga atau instansi vertikal di daerah

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pendidikan Politik kepada masyarakat dilaksanakan di 8 (delapan) Desa Kecamatan di Kabupaten Paser dengan membahas terkait Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban berdemokrasi dan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Paser, dengan metode pelaksanaan, yaitu:

- 1. Registrasi Peserta.
- 2. Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
- 3. Laporan Ketua Panitia.
- 4. Pembukaan dan Arahan dari Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser.
- 5. Pembacaan Do'a.
- 6. Penyampaian Materi oleh:
- a) Unsur Badan Kesbangpol Kab. Paser
- b) Komisi Pemilihan Umum Kab. Paser
- c) Badan Pengawas Pemilu Kab. Paser
- 7. Diskusi dan Tanya Jawab.
- 8. Penutupan.
- 9. Foto Bersama.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan direncanakan dilaksanakan 8 (delapan) Desa yakni Desa Kerang, Klempang Sari, Lori, Mendik, Muara Langon, Pait, Songka dan Suatang yang bertempat di Gedung Serba Guna/ Tempat Pertemuan pada Desa setempat.

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 9 (sembilan) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Partai Politik, Ketua RT/RW, Kaum Perempuan dan Siswa-Siswi Pemilih Pemula.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pendidikan Politik kepada Masyarakat dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan II pada Tahun 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar **Rp. 262.730.400**,-, dengan rincian, sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
a.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 14.431.00
b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 974.800
c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 2.321.600
d.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 513.000
e.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 45.000.000
f.	Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 45.600.000
g.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 69.890.000
h.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 44.000.000

i	Belanja	Jasa	yang	diberikan	kepada	Pihak	Rp. 40.000.000
1.	Ketiga/P	ihak L	ain/Ma	syarakat			кр. 40.000.000

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Nonding, S.Sos, MM

NIP. 19710607 199703 1 007

Achmad Hartono, S.Sos, M.Si

NIP. 19701012 199803 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Urusan/Tugas Kemasyarakatan

Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan

Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Hasil : Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis Dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Indikator Kinerja: Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam

Kegiatan pemilu

Satuan Ukur dan : Orang

Jenis Keluaran

Volume : 50

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- j. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Parpol;
- k. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
- 1. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

➤ kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ➤ badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemda sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- partai politik dan/atau
- ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan yaitu terkait urusan dan kewenangan daerah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait hubungan antar lembaga pemerintah dan/atau instansi vertical dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Nomenklaktur Unsur Pemerintahan Umum merupakan pelaksanaan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser. Melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas badan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Capaian Program Kegiatan : Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu

: Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Sub Kegiatan

> Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik.

Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan

Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik adalah:

- a. Pemberian Bantuan Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Paser dan Badan Pengawas Pemilu Kab. Paser untuk menjamin terselenggaranya Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 diwilayah Kabupaten Paser.
- b. Penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik adalah:

- a. Peran Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan arah kepada Partai Politik dalam melaksanakan penggunaan bantuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan arah kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik;
- d. Meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan politik;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan keuangan partai politik di daerah;
- f. Meningkatkan kualitas administrasi partai politik di daerah.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik adalah:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Paser
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Paser
- c. Pengurus Partai Politik
- d. Anggota Legislatif
- e. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan dengan :

- 1. Fasilitasi Bantuan Dana Hibah kepada Penyelenggara Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kab. Paser dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Paser) melalui prosedur Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama Pemerintah Daerah.
- 2. Fasilitasi Administrasi Pengajuan, Penghitungan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik :
- a. Membuat Rencana Kegiatan;
- b. Membuat SK Pemberian Jumlah Bantuan Keuangan kepada Parpol
- c. Membuat SK Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- d. Menyurati Partai Politik untuk menyampaikan permohonan pengajuan bantuan keuangan kepada Bupati Paser;
- e. Melaksanakan Rapat Tim untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan dari partai politik;
- f. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi
- g. Membuat Telaahan Staf kepada Bupati Paser untuk mendapat persetujuan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik;
- h. Membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik;
- i. Menyurati Partai Politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- 3. Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2022 Bagi Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Paser dilakukan secara panel dengan meliputi :
- a. Registrasi Peserta.
- b. Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
- c. Laporan Ketua Panitia.
- d. Sambutan dari Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser.

- e. Sambutan Bupati Paser atau yang mewakili membuka Acara Secara Resmi
- f. Pembacaan Do'a.
- g. Simbolis Penandatanganan Ketua dan Bendahara Partai Politik dengan Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser yang disaksikan oleh Bupati Paser atau yang mewakili;
- h. Penutupan
- i. Foto Bersama.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

- 1. Fasilitasi Bantuan Dana Hibah kepada Penyelenggara Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kab. Paser dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Paser) melalui prosedur Naskah Perjanjian Hibah Daerah bersama Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser:
- 2. Fasilitasi Administrasi Pengajuan, Penghitungan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan di Kantor Badan Kesbangpol Kab. Paser;
- 3. Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2022 Bagi Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Paser dilaksanakan di Pendopo Bupati Paser.

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 5 (lima) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah Partai Politik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dan Masyarakat.

F. WAKTU PELAKSANAAN

- 1. Fasilitasi dan Penyaluran Bantuan Dana Hibah kepada Penyelenggara Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum Kab. Paser dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Paser) dilaksanakan pada Triwulan III;
- 2. Fasilitasi Administrasi Pengajuan, Penghitungan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan pada Triwulan I-III;
- 3. Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2022 Bagi Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Paser dilaksanakan dilaksanakan pada Triwulan III.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar **Rp. 15.262.803.074**,-, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
a.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 160.000
b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	Rp. 473.900
c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 1.222.100
d.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 342.000
e.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.700.000
f.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 2.600.000
g.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 14.200.000
h.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 24.200.000
i.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp. 14.500.000.000
j.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp. 716.905.074

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Nonding, S.Sos, MM

NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Achmad Hartono, S.Sos, M.Si NIP. 19701012 199803 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI **KEMASYARAKATAN**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER **TAHUN ANGGARAN 2023**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Urusan/Tugas Kemasyarakatan

Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan

> Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Hasil : Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis Dan

> Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan

> Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budava Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

dibidang Pendidikan Politik, Etika Budava Politik. Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan, Perwakilan dan Kelembagaan Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik.

Indikator Kinerja: Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam

Kegiatan

pemilu

dan: Dokumen Satuan Ukur

Jenis Keluaran

Volume : 2 (dua)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- g. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Pemantauan adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan sama agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan untuk dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Pemantauan perkembangan politik merupakan kegiatan mengamati perkembangan politik di daerah, mengindentifikasi munculnya permasalahan politik di daerah serta mengantisipasi masalah politik yang timbul atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas badan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan

Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik

Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam

dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Program pemilu

Capaian

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan dengan maksud untuk mengindentifikasi informasi perkembangan politik didaerah terkait tindakan korektif yang dilakukan sedini mungkin serta mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasi pemantauan.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik adalah yaitu untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas pemerintahan yang kondusif di daerah.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik adalah:

- a. Pengurus Partai Politik
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Penyelenggara Pemilu
- d. Anggota Legislatif
- e. ASN
- f. Ormas
- g. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan dengan:

- 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah tekait:
- a. Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota;
- d. Situasi politik lainnya; dan
- e. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2. Pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Kepala Daerah dan dalam hal terjadi perkembangan politik yang memerlukan penanganan segera, maka laporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan diwilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Paser.

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 5 (lima) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan pada Tiwulan I sampai dengan Triwulan IV.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar **Rp. 121.029.100**,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
a.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 91.400
b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 203.100
c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 1.798.400
d.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 91.200
f.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.250.000
g.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 1.625.000

h	Honorarium Tim			dan	Rp. 38.250.000
11.	Sekretariat Tim Pelak	Kp. 36.230.000			
i.	Belanja Perjalanan D	Rp. 57.100.000			
j.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 19.620.000

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Nonding, S.Sos, MM NIP. 19710607 199703 1 007

Achmad Hartono, S.Sos, M.Si

NIP. 19701012 199803 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Urusan/Tugas Kemasyarakatan

Program : Program Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan

Hasil : Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas

dan Ormas Asing di Daerah.

Indikator Kinerja: Presentase Organisasi Masyarakat (ormas) yang

Kegiatan aktif

Satuan Ukur dan : Orang

Jenis Keluaran

Volume : 175 (seratus tujuh puluh lima)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- h. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/2247/SJ tanggal 9 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- j. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 220/3164/Polpum tanggal 10 Juli 2020, Perihal Penegasan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi, banyaknya organisasi kemasyarakatan yang didirikan masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan dari seluruh lapisan masyarakat dalam kesadaran kehidupan bernegara. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sangat penting dalam konteks pembangunan bangsa, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah dalam perannya memberdayakan Ormas harus menyadari bahwa keberadaan Ormas merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan.

Di sisi lain, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat berkembang secara optimal dan bersinergis. Dukungan dalam arti bimbingan dilakukan sehingga Ormas dapat menjalankan peran dan tugas kehidupan organisasinya secara proporsional. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang tak bisa

ditawar-tawar. Dan sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mitra kritis Pemerintah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka terdapat paradigma baru bahwa organisasi kemasyarakatan ditempatkan sebagai mitra kerja yang diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama : Program Pemberdayaan dan Pengawasan

Program Organisasi Kemasyarakatan.

Capaian : Presentase Organisasi Masyarakat (ormas) yang

Program aktif.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah.

Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan

Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dilaksanakan, yaitu:

- a. Mengupayakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah dengan ormas untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan mendorong ormas menjadi Lembaga yang mandiri dan independent.
- b. Untuk menciptakan Organisasi Kemasyarakatan dalam suasana kondusif dan terkendali, sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.
- c. Memberi Pemahaman kepada Organisasi Masyarakat dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.
- d. Verifikasi Data Ormas dilakukan agar Terjaganya validitas data dan informasi.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah adalah :

- a. Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Ormas;
- b. Sebagai perwujudan Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai tata kelola yang disiplin dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan.
- c. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- d. Meningkatkan kesadaran Organisasi Masyarakat dalam partisipasi politik.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dilaksanakan dengan :

- 1. Membuat Rencana Kegiatan.
- 2. Melaksanakan verifikasi permohonan pengajuan pendaftaran ormas yang bekedudukan pusat di wilayah Kabupaten Paser.
- 3. Melaksanakan verifikasi Dokumen Pelaporan Ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang berkedudukan sebagai Cabang atau sebutan lainnya.
- 4. Memfasilitasi pengajuan permohonan pendaftaran ormas tidak berbadan hukum terkait Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dalam Unit Layanan Administrasi Kemendagri RI.
- 5. Melaksanakan pengolahan dan pembaruan Data Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

- 6. Kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) Penguatan Kapasitas dan Kelembangaan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan dengan metode panel yang meliputi :
 - 1) Registrasi Peserta.
 - 2) Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
 - 3) Laporan Ketua Panitia.
 - 4) Pembukaan dan Arahan dari Bupati Paser atau yang mewakili
 - 5) Pembacaan Do'a.
 - 6) Penyampaian Materi Oleh:
 - a) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Paser
 - b) Kepolisian Resor Paser
 - c) Unsur Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
 - d) Unsur Badan Kesbangpol Kab. Paser
 - 7) Diskusi dan Tanya Jawab.
 - 8) Penutupan
 - 9) Foto Bersama.
- 7. Kegiatan Gerakan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan metode panel yang meliputi:
 - 1) Registrasi Peserta.
 - 2) Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
 - 3) Laporan Ketua Panitia.
 - 4) Pembukaan dan Arahan dari Bupati Paser atau yang mewakili
 - 5) Pembacaan Do'a.
 - 6) Penyampaian Materi oleh:
 - a) Akademisi Unmul Samarinda
 - b) KPU Kab. Paser
 - c) Unsur Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim
 - d) Unsur Badan Kesbangpol Kab. Paser
 - 7) Diskusi dan Tanya Jawab.
 - 8) Penutupan
 - 9) Foto Bersama.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melalui sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.

- 1. Forum Group Diskusi (FGD) Penguatan Kapasitas dan Kelembangaan Organisasi Kemasyarakatan direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Paser yang bertempat di Pendopo Bupati Paser.
- 2. Gerakan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Paser yang bertempat di Pendopo Bupati Paser.
- 3. Fasilitasi Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum dan berbadan hukum dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 5 (lima) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan, yaitu:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser;
- b. Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
- d. Unsur TNI/Polri

F. WAKTU PELAKSANAAN

- Pelayananan Pendaftaran dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s.d. Desember 2023 bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan meliputi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melalui sub bidang organisasi kemasyarakatan.
- 2. Kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) Penguatan Kapasitas dan Kelembangaan Organisasi Kemasyarakatan direncanakan dilaksanakan pertengahan Triwulan II bertempat di Pendopo Bupati Paser.
- 3. Kegiatan Gerakan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi direncanakan dilaksanakan diakhir Triwulan II bertempat di Pendopo Bupati Paser.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar **Rp. 73.322.070**,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
a.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 3.353.100
b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 408.800

c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 881.470
d.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 262.200
e.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 131.500
f.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 10.125.000
g.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 11.400.000
h.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 41.760.000
i.	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 5.000.000

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Nonding, S.Sos, MM NIP. 19710607 199703 1 007

Achmad Hartono, S.Sos, M.Si NIP. 19701012 199803 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Urusan/Tugas Kemasyarakatan

Program : Program Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan

Hasil : Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas

dan Ormas Asing di Daerah.

Indikator Kinerja: Presentase Organisasi Masyarakat (ormas) yang

Kegiatan aktif Satuan Ukur dan : Orang

Jenis Keluaran

Volume : 40 (empat puluh)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan

- Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- h. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat penting. Peran Ormas di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll dalam perjuangan bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam perannya memberdayakan Ormas harus menyadari bahwa keberadaan Ormas merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan.

Di sisi lain, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat berkembang secara optimal dan bersinergis. Dukungan dalam arti bimbingan dilakukan sehingga Ormas dapat menjalankan peran dan tugas kehidupan organisasinya secara proporsional. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tetap harus ada sinergisitas tentang apa yang dilakukan oleh Ormas dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Di sini diperlukan dialog yang terus-menerus antara Ormas dan Pemerintah. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar. Dan sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mitra kritis Pemerintah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka terdapat paradigma baru bahwa organisasi kemasyarakatan ditempatkan sebagai mitra kerja yang diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas badan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Program Kemasyarakatan

Capaian : Presentase Organisasi Masyarakat (ormas) yang aktif

Program

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah.

Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan

Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dilaksanakan yaitu :

- a. Untuk memberikan manfaat bagi Organisasi Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Pemahaman kepada Organisasi Masyarakat akan pentingnya regulasi dalam pembangunan serta berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah adalah :

- a. Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Ormas.
- b. Memberikan bekal pengetahuan bagi Ormas, Orkemas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- c. Menjamin aktifitas Ormas berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Forum Group Discusion /Coffe Morning dengan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan dengan metode panel yang meliputi :

- 1. Registrasi Peserta.
- 2. Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
- 3. Laporan Ketua Panitia.
- 4. Pembukaan dan Arahan dari Bupati Paser atau yang mewakili
- 5. Pembacaan Do'a.
- 6. Penyampaian Materi oleh:
 - a) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Paser
 - b) Kepolisian Resort Paser
 - c) Kodim 0904/PSR
 - d) Unsur Badan Kesbangpol Kab. Paser
- 7. Diskusi dan Tanya Jawab.
- 8. Penutupan
- 9. Foto Bersama.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Forum Group Discusion/Coffe Morning dengan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Paser.

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 5 (lima) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan, yaitu:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser;

- b. Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
- d. Unsur TNI/Polri

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Forum Group Discusion /Coffe Morning dengan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan pada awal Triwulan III.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar **Rp. 36.244.780**,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
a.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 827.900
b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 135.400
c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 372.480
d.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 114.000
e.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 2.475.000
f.	Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 7.000.000
g.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 25.320.000

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK),

Nonding, S.Sos, MM

NIP. 19710607 199703 1 007

Achmad Hartono, S.Sos, M.Si

NIP. 19701012 199803 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI **KEMASYARAKATAN**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER **TAHUN ANGGARAN 2023**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Urusan/Tugas Kemasyarakatan

Pemberdayaan dan Program : Program Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan

Hasil : Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan

> Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

> Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

> dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Indikator Kinerja: Presentase Organisasi Masyarakat (ormas) yang

Kegiatan aktif

Satuan Ukur

dan : Dokumen

Jenis Keluaran

Volume 2 (dua)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Nomor a. Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Nomor 17 2013 Undang-Undang Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- g. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
- h. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Nomor : 220/328/SJ tanggal 26 Januari 2021 Hal : Penguatan Pengawasan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah.
- i. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 220/328/SJ, tanggal 26 Januari 2022, Hal : Penguatan Pengawasan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah.

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi, banyaknya organisasi kemasyarakatan yang didirikan masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan dari seluruh lapisan masyarakat dalam kesadaran kehidupan bernegara. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sangat penting dalam konteks pembangunan bangsa, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia.

Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan sama agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan untuk dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas badan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik, serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Program Kemasyarakatan

Capaian : Presentase Organisasi Masyarakat (ormas) yang aktif

Program

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Keluaran : Jumlah Hasil Laporan Pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, yaitu untuk mengindentifikasi informasi aktivitas dan kegiatan organisasi kemasyarakatan didaerah terkait tindakan korektif yang dilakukan sedini mungkin serta mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasi pemantauan.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah adalah :

- a. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas
- b. Menjamin aktivitas ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dilaksanakan dengan pemantauan terkait aktivitas dan kegiatan ormas di wilayah Kabupaten Paser.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan sub kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dilaksanakan diwilayah Kab. Paser.

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 9 (sembilan) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan, yaitu:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser;
- b. Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
- d. Unsur TNI/Polri

F. WAKTU PELAKSANAAN

- 1. Tim Terpadu Pengawasan Ormas dilakukan dalam bentuk Pengawasan terhadap Ormas yang berpotensi Konflik dan pengaduan dari masyarakat;
- 2. Pertemuan dalam bentuk Rapat yang dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam satu tahun bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser yang meliputi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melalui sub bidang organisasi kemasyarakatan.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar **Rp. 92.920.400**,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Dr. 00 400
a.	Bahan Cetak	Rp. 20.400
b.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.800.000

c.	Honorarium			_	dan	Rp. 38.250.000
C.	Sekretariat Ti	Kp. 30.230.000				
d.	Belanja Perjal	Rp. 46.650.000				
e.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 6.200.000	

Mengetahui, Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Nonding, S.Sos, MM
NIP. 19710607 199703 1 007

Achmad Hartono, S.Sos, M.Si NIP. 19701012 199803 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA

KERANGKA ACUAN KERJA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Bidang

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Urusan/Tugas

Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan

Hasil : Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dan

pemantapan bidang ideologi Pancasila dan karakter

bangsa yang dirumuskan

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan

Sejarah Kebangsaan

Indikator Kinerja : Jumlah peserta pelatihan bela Negara dan

Kegiatan

pembentukan gugus tugas kecamatan

Satuan Ukur dan : Dokumen

Jenis Keluaran

Volume : 8 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 4. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Penasehat Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Paser;
- 5. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
- 6. Keputusan Bupati Paser Nomor 341/KEP-521/2021 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Paser Masa Bhakti 2021-2026.

Wawasan Kebangsaan menjadi sangat penting untuk dimiliki masyarakat termasuk generasi muda di Kabupaten Paser. Diperlukan adanya upaya menanamkan, menumbuhkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan dilingkungan masyarakat dan sekolah. Berbagai fakta dan fenomena yang berkembang menunjukan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinilai dengan kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa guna meningkatkan kualitas kebangsaan sehingga bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi termasuk ancaman Disentragitas Bangsa.

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan wawasasan kebangsaan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata melainkan perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai dasar bagi terbangunnya rasa nasional yang tinggi dan menjadi ruh penyemangat pembangunan dalam semua aspek nasional.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter

Program Kebangsaan

Capaian : Persentase penurunan konflik berbau sara

Program

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan

Sub Kegiatan : Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Keluaran : 8 Dokumen

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

- 1. Menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara, pandangan hidup dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.
- 2. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme kemampuan diri
- 3. Pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu perwujudan bela negara dibidang ideologi.

2. Tujuan Sub Kegiatan

- 1. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai idiologi Negara, pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai pendapat dan tidak memaksanakan kehendak;
- 3. Melestarikan budaya menjalankan nilai-nilai pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945

1. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran dari sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah Aparatur, Organisasi Kemasyarakatan, Siswa-siswi, dan Tokoh Masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dilakukan melalui :

- 1. Rapat panitia pelaksana dilakukan dalam bentuk Pertemuan Rapat membahas
- 2. Sosialisasi Kegiatan Bela Negara dan kegiatan Perkuatan Ideologi Negara yang dilakukan dengan metode panel dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a. Registrasi Peserta.
 - b. Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
 - c. Laporan Ketua Panitia.
 - d. Pembukaan dan Arahan dari Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser.
 - e. Pembacaan Do'a.

- f. Penyampaian Materi Oleh:
 - a). Oleh pejabat Eselon III ke bawah/yang diseterakan
 - b). Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser atau yang mewakili.
- g. Diskusi dan Tanya Jawab.
- h. Penutupan
- i. Foto Bersama.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Rapat panitia pelaksanaan kegiatan Kab. Paser.

Waktu dan Tempat Kegiatan:

• Triwulan Kedua (April-Juni):

Direncakan pelaksanaan Rapat pada bulan Mei mulai pukul 09.00 s.d. 12.00 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser Jln. Kusuma Bangsa KM. 5 Komplek Perkantoran Pemda Paser Gedung F Lantai 2.

2. Sosialisasi Kegiatan:

Waktu dan Tempat Kegiatan:

• Triwulan Ketiga (Juli-September) :

Direncakan pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Bela Negara pada bulan Agustus mulai pukul 08.00 s.d. 15.45 Wita bertempat di Aula Sekolah SMK Negeri 2 Kecamatan Tanah Grogot Kab. Paser.

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebanyak 8 (delapan) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah FPK, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Siswa-siswi, Tokoh Masyarakat dan Ormas.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan dilaksanakan bulan 2023 bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebesar **Rp. 50.226.900**,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
a.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.997.600
b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 1.021.000
c.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.500.000
d.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 22.275.000
e.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 7.950.000
f.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp. 3.078.300
g.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 4.905.000
h.	Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	Rp. 7.500.000

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Nonding, S.Sos, MM

NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK),

Hj. Eka Sulfani, SE

NIP. 19651013 199311 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Urusan/Tugas Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan

Hasil

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan

Sejarah Kebangsaan

Indikator Kinerja

:

: Jumlah Pemuda Pemudi yang Berkarakter

Kegiatan

Satuan Ukur dan : Orang/ Kegiatan

Jenis Keluaran

Volume : Paskib 36 Orang, FPK 90 Orang, 6 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- 1. Undang- Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 2. Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- 3. Keptusuan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Beserta Perubahan- perubahannya;
- 4. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 5. Peraturan Bupati Paser No 32 Tahun 2020 Tentang Rincian Fungsi dan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik;
- 6. Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur No. 70 Tahun 2020 Tentang Kerangka Acuan Kerja;
- 7. Peraturan Bupati Paser No 44 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, Sasarannya Jumlah pemuda pemudi yang bertugas sebagai Paskibraka
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 11. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Penasehat Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Paser;
- 12. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
- 13. Keputusan Bupati Paser Nomor 341/KEP-521/2021 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Paser Masa Bhakti 2021-2026.

Paskibraka merupakan kegiaan siswa-siswi terbaik hasil seleksi dari murid SLTA dan sederajat se Kabupaten Paser yang bertugas sebagai pengibar Bendera Pusaka Merah Putih pada saat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, baik di Tingkat Kabupaten, maupun Tingkat Nasional.

Wawasan Kebangsaan menjadi sangat penting untuk dimiliki masyarakat termasuk generasi muda di Kabupaten Paser. Diperlukan adanya upaya menanamkan, menumbuhkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui pembinaan dilingkungan masyarakat dan sekolah. Berbagai fakta dan fenomena yang berkembang menunjukan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinilai dengan kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa guna meningkatkan kualitas kebangsaan sehingga bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi termasuk ancaman Disentragitas Bangsa.

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan wawasasan kebangsaan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata melainkan perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai dasar bagi terbangunnya rasa nasional yang tinggi dan menjadi ruh penyemangat pembangunan dalam semua aspek nasional.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

- 1. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyiapkan putra-putri terbaik Paser untuk berperan serta dalam peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pasukan Pengibar Bendera Pusaka Merah Putih.
- 2. Menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara, pandangan hidup dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.
- 3. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya etnis nusantara agar lebih berperan aktif dalam pembangunan, memperkuat silaturahmi antar komunitas etnis dan tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam rangka memperkuat harmonisasi antar agama dan etnis.

2. Tujuan Sub Kegiatan

- 1. Adapun maksud tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adlah memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Kemerdekaan Republik Indonesia berupa seleksi putra-putri / siswa-siswi SLTA dan sederajat se Kabupaten Paser untuk bertugas sebagai pasukan Pengibar Bendera Merah Putih.
- 2. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai idiologi Negara, pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai pendapat dan tidak memaksanakan kehendak;
- 4. Mewaspadai dan menangkal kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai idiologi Negara dengan paham lain.

3. Sasaran Sub Kegiatan

1. Siswa-Siswi SLTA sederajat se Kabupaten Paser.

2. Sasaran dari sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan adalah Aparatur, Organisasi Kemasyarakatan, Siswa-siswi, dan Tokoh Masyarakat.

C. METODE PELAKSANAAN DAN TIME SCHEDULE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Paskibraka dilaksanakan dengan:

pelaksanaan Koordinasi dibidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dilakukan melalui :

- 1. Melakukan Seleksi awal di semua sekolah SLTA Sederajat se kabupaten Paser
- 2. Melakukan seleksi akhir untuk tingkat Kabupaten, Provinsi dan Tingkat Nasional
- 3. Pemusatan pendidikan dan latihan bagi calon Paskibraka
- 4. Pengibaran Bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 2023, pagi dan sore hari.

No	o Tahapan kegiatan		Γriw. 1	1		Γriw.2	2	,	Triw.3	3		Γriw.∠	1
110	Tanapan Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelaksanaan												
	kegiatan ini		$\sqrt{}$	V	V	V	V	$\sqrt{}$	V	V			
	dilaksanakan		•	'	•	•	'	•	'	'			
	pada Triwulan 1												
	s/d Triwulan 3												
	dan di ikuti oleh												
	36 peserta												

- 1. Rapat panitia dilakukan dalam bentuk Pertemuan Rapat membahasan tentang persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pembentukan Pengurus FPK yang akan dilaksanakan di sepuluh kecamatan.
- 2. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan Kabupaten Paser dilakukan dengan metode panel dengan rangkaian sebagai berikut :
 - b) Registrasi Peserta.
 - c) Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
 - d) Laporan Ketua Panitia.
 - e) Pembukaan dan Arahan dari Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser.
 - f) Pembacaan Do'a.
 - g) Penyampaian Materi Oleh:
 - 1) Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Paser
 - 2) Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser atau yang mewakili.
 - h) Diskusi dan Tanya Jawab.

- i) Penutupan
- j) Foto Bersama.

D. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebanyak 8 (delapan) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah para peserta Paskibraka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Purna paskibraka Indonesia kabupaten Paser beserta unsur pendamping kegiatan dan Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah FPK, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Siswa-siswi, Tokoh Masyarakat dan Ormas.

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebesar **Rp. 1.080.000.000**,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
a.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 510.000
b.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 9.868.750
c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 682.200
d.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 3.412.400
e.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Rp. 40.561.200
f.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Rp. 668.000
g.	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp. 6.698.150
h.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.500.000

i.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 225.420.000
j.	Belanja Pakaian Paskibraka	Rp. 124.908.300
k.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 65.300.000
1.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 41.000.000
m.	Belanja Jasa Tata Rias	Rp. 16.800.000
n.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Rp.3.125.000
0.	Belanja Medical Check Up	Rp. 4.626.000
p.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp. 16.000.000
q.	Belanja Sewa Hotel	Rp. 225.000.000
r.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 157.720.000
s.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 126.210.000
t.	Belanja Jasa yang diberikan Kepada Masyarakat	Rp. 5.000.000

F. DATA DUKUNG RENCANA KEGIATAN

DPA SKPD, SIPD CETAK RKA, LK, RENCANA AKSI KEGIATAN, KAK

G. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Paser, seluruh Kecamatan, Seluruh SLTA sederajat.

H.PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah FPK, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Siswa-siswi SLTA sederajat se Kabupaten Paser, Tokoh Masyarakat dan Ormas.

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Nonding, S.Sos, MM

NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK),

Hj. Eka Sulfani, SE

NIP. 19651013 199311 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Paser

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Urusan/Tugas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya

Hasil : Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dan

pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi social budaya dan agama yang

dirumuskan.

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan

pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial

dan Budaya.

Sub Kegiatan : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

Indikator Kinerja : Terlaksanannya perumusan tekhnis dan

Kegiatan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial dan Budaya

Satuan Ukur dan : Dokumen

Jenis Keluaran

Volume : 10 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- e. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;

- f. Keputusan Bupati Paser Nomor 134.3/KEP-643/2020 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Harian Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Paser Masa Bhakti 2019-2024;
- g. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan pokok bangsa Indonesia, pemerintah mendorong untuk menyempurnakan melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan bersama ini mempunyai nilai strategis untuk menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama sebagai bagian integral dari kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hak untuk memeluk agama adalah hak asasi bagi manusia dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya.

Isu agama menjadi sentral yang menyebabkan terjadinya beberapa konflik, oleh karena itu untuk mencegah adanya konflik keagamaan, maka di Kabupaten Paser membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh agama.

Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Paser, diperlukan peran serta komponen masyarakat, tokoh agama yang terutama adalah peran serta pemerintah.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah: Nama : Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan

Program Ekonomi Sosial Dan Budaya

Capaian : Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial

Program dan budaya yang ditindaklanjuti

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan

pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

Penghayat Kepercayaan di Daerah

Keluaran : - Jumlah Dokumen laporan inventarisir data rumah

ibadah Kabupaten Paser

- Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama;

- b. Menumbuh kembangkan keharmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
- c. Menerbitkan Surat Rekomendasi IMB Pendirian rumah ibadat.

2. Tujuan Sub Kegiatan

- 1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama;
- 2. Menumbuh kembangkan keharmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
- 3. Menerbitkan Surat Rekomendasi IMB Pendirian rumah ibadat.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, yaitu :

- a) Organisasi Perangkat Daerah;
- b) Tokoh Agama
- c) Tokoh Masyarakat

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah meliputi :

- 1. Rapat Pengurus FKUB Kab. Paser dilakukan dalam bentuk Pertemuan Rapat membahas tentang:
 - a) Untuk program kerja FKUB Kabupaten Paser tahun 2023 disesuaikan dengan Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, seluruh rencana kegiatan FKUB seluruhnya harus diagendakan sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh pengurus FKUB harus bisa menguasai seluruh kegiatan FKUB agar dalam tindakan dilapangan sesuai dengan koridor hukum berlanjut dapat dipahami oleh masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang berkeinginan mendirikan rumah ibadah.
 - b) Pegurus FKUB Kab.Paser meminta kepada Kesbangpol Kab. Paser untuk bisa mempasilitasi pertemuan dengan Ketua Dewan Penasehat dalam menyikapi permasalahan yang dhadapi oleh FKUB di lapangan,yang dilaksanakan di Sekretariat Gedung bersama FKUB Kab. Paser.
 - c) yang dilaksanakan di Sekretariat FKUB
- 2) Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dilakukan dengan metode panel dengan rangkaian sebagai berikut :
 - a) Registrasi Peserta.
 - b) Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
 - c) Laporan Ketua Panitia.
 - d) Pembukaan dan Arahan dari Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser.
 - e) Pembacaan Do'a.
 - f) Penyampaian Materi Oleh:
 - 1. Pengurus FKUB Kab. Paser
 - 2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser atau yang mewakili.
 - g) Diskusi dan Tanya Jawab.
 - h) Penutupan
 - i) Foto Bersama.
- 2) Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Pendirian Rumah Ibadat dilakukan dalam bentuk penyajian verifikasi dokumen persyaratan pendirian rumah ibadah untuk divalidasi keabsahan dokumennya.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Rapat Pengurus FKUB Kab. Paser.

Waktu dan Tempat Kegiatan:

• Januari s.d Desember

Direncakan pelaksanaan Rapat pada bulan Februari mulai pukul 09.00 s.d. 12.00 Wita bertempat di Sekretariat Gedung Bersama FKUB Kab. Paser Jln. Kusuma Bangsa KM. 5 No. 2 Desa Tepian Batang Tana Paser

2. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Waktu dan Tempat Kegiatan:

• Januari s.d Desember

Direncakan pelaksanaan kegiatan di semua Kecamatan, semua Kelurahan yang ada di Kabupaten Paser.

3. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Pendirian Rumah Ibadat.

Waktu dan Tempat Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai pengajuan pendirian rumah ibadat, bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser Jl. Kusuma Bangsa KM.5 Komplek Perkantoran Pemda Paser Gedung F Lantai 2

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebanyak 8 (delapan) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah FKUB, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tokoh Agama dan Masyarakat.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari s.d. Desember 2023 bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pelaksanaan pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar **Rp. 199.999.800**,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian			Total
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	Kantor-	Dn	1 004 000
a.	Bahan Cetak	Rp.	1.284.800	

b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp. 13.515.000
D.	Perlengkapan Dinas	
c.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 5.670.000
d.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	Rp. 15.000.000
u.	Lapangan	
e.	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	Rp. 13.250.000
С.	Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	
f.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	Rp. 45.300.000
1.	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (FKUB)	
g.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 75.180.000
h.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 18.300.000
i.	Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	Rp. 12.500.000

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Nonding, S.Sos, MM

NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Hj. Eka Sulfani, SE

NIP. 19651013 199311 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Urusan/Tugas Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi Sosial Dan Budaya

Hasil : Tersusunnya dokumen Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi

Sosial Budaya dan Agama yang dirumuskan

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan

pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya.

Sub Kegiatan : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

Indikator Kinerja

Kegiatan

: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah.

Satuan Ukur dan : Orang

Jenis Keluaran

Volume : 1000 Orang

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur.

Pemeliharaan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan salah satu tujuan pokok bangsa Indonesia, pemerintah mendorong untuk bersama-sama dalam pemberantasan narkoba yang sekarang ini sudah merajalela dalam rangka melindungi masyarakat terhadap dampak negatif dari bahaya penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap obat tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan peredaran narkoba di Kabupaten Paser, diperlukan peran serta komponen masyarakat dan pelajar yang terutama adalah peran serta pemerintah.

Merujuk dengan hal tersebut diatas, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama : Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan

Program Ekonomi Sosial Dan Budaya

Capaian : Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial

Program dan budaya yang ditindaklanjuti

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan

pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya.

Sub Kegiatan : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

di Daerah

Keluaran : Dokumen Laporan Pembentukan BNK Paser

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya Anti Narkoba;
- b. Menumbuh kembangkan keharmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba;
- c. Penaggulangan peredaran Narkoba.

2. Tujuan Sub Kegiatan

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya Anti Narkoba;
- b. Menumbuh kembangkan keharmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba;
- c. Penaggulangan peredaran Narkoba.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, yaitu:

- a. Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Pelajar
- c. Masyarakat

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah meliputi :

- 1. Pelaksaan Upacara HANI yang dilakukan setiap Tahun sekali.
- 2. Rapat Pengurus BNK Kab. Paser dilakukan dalam bentuk Pertemuan Rapat membahas tentang :
 - a) Rapat Untuk Membahas Agenda Sosialisasi BNK Paser.
 - b) Rapat Koordinasi Program Desa Bersinar Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Ketua BNK Se Kalimantan Timur dan Pengurus BNK Paser.
 - c) Membahas masalah Vertikalisasi BNK Paser menjadi BNNK Paser sejauh mana sudah dalam proses pembentukannya.
 - d) BNK Paser Bagaimana cara dalam mengatasi Darurat Narkoba dikalangan Masyarakat dan Pelajar.
 - e) Membahas Bagaimana Proses Pelaksanaan Tes Urine kepada Masyarakat dan Pelajar.
- 3. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dilakukan dengan metode panel dengan rangkaian sebagai berikut :
 - a) Registrasi Peserta.
 - b) Menyanyikan Lagu "Indonesia Raya".
 - c) Laporan Ketua Panitia.
 - d) Pembukaan dan Arahan dari Ketua BNK Kab. Paser.
 - e) Pembacaan Do'a.
 - f) Penyampaian Materi Oleh:
 - 1) Pengurus BNK Kab. Paser
 - 2) Ketua BNK Kab. Paser atau yang mewakili.
 - g) Diskusi dan Tanya Jawab.
 - h) Penutupan

- i) Foto Bersama.
- 4. Pelayanan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba kepada Masyarakat dan Pelajar melalui Tes Urine.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

1. Pelaksaan Upacara HANI yang dilakukan setiap Tahun sekali.

Waktu dan Tempat Kegiatan:

• Triwulan Kedua (Juni):

Direncakan pelaksanaan Upacara HANI pada bulan Juni mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita bertempat di Lapangan Kantor PEMDA atau diruangan Rapat Ketua BNK Paser jika dilaksanakan secara virtual.

2. Rapat Pengurus BNK Kab. Paser

Waktu dan Tempat Kegiatan:

• Triwulan Pertama (Januari-Maret)

Direncanakan pelaksanaan Rapat pada bulan Februari mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita bertempatan di kantor Sekretariat BNK Paser atau Ruang Rapat Ketua BNK Paser.

• Triwulan Kedua (April-Juni)

Direncanakan pelaksanaan Rapat pada bulan April mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita bertempatan di kantor Sekretariat BNK Paser atau Ruang Rapat Ketuan BNK Paser.

• Triwulan Kedua (April-Juni)

Direncanakan pelaksanaan Rapat pada bulan Mei mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita bertempatan di kantor Sekretariat BNK Paser atau Ruang Rapat Ketua BNK Paser.

Triwulan Ketiga (Juli-September)

Direncanakan pelaksanaan Rapat pada bulan Agustus mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita bertempatan di kantor Sekretariat BNK Paser atau Ruang Raoat Ketuan BNK Paser.

Triwulan Keempat (Oktober-Desember)

Direncanakan pelaksanaan Rapat pada bulan November mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 Wita bertempatan di kantor Sekretariat BNK Paser atau Ruang Rapat Ketua BNK Paser.

3. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Waktu dan Tempat Kegiatan:

Pada Januari s.d. Desember:

Direncakan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pada bulan Januari s.d. Desember mulai pukul 08.00 s.d. 15.45 Wita bertempat di kecamatan Batu Sopang, Belengkong, Kuaro, Long ikis, Long kali, Muara komam, Muser, Tanjung Aru, Batu engau.

4. Pelayanan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba kepada Masyarakat dan Pelajar melalui Tes Urine.

Waktu dan Tempat Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai pengajuan dan Permintaan kapan Tes Urine akan dilaksanakan, bertempat di Sekolah, Instansi, dan Wilayah yang ada di Kabupaten Paser.

E. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebanyak 8 (Delapan) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah BNK Paser, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Instansi Pemerintahan, Masyarakat dan Pelajar.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari s.d. Desember 2023 bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar **Rp. 504.999.600**,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian		Total
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	Rр.	882.500
a.	Tulis Kantor	ĸp.	002.300

b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	1.160.000
c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	Rp.	6.354.600
	Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan		
d.	Komputer	Rp.	983.400
e.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Rp.	29.733.000
f.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	11.250.000
g.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	25.500.000
h.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp.	14.720.000
i.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (BNK)	Rp.	131.800.000
j.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Rp.	170.000.000
k.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp.	1.026.100
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	76.890.000
m.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp.	34.700.000

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Nonding, S.Sos, MM
NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Hj. Eka Sulfani, SENIP. 19651013 199311 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Bidang Urusan/Tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi Sosial Dan Budaya

Hasil : Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dan pemantapan

pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan

agama yang dirumuskan

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di

Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah lokasi pemantauan dan pengawasan dampak

Kegiatan kenaikan harga dan perkembangan harga pasar.

Satuan Ukur dan Jenis : Laporan, Dokumen

Keluaran

Volume : 4 Laporan dan 5 Dokumen

1. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam pengendalian dan evaluasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi Sosial Dan Budaya

Capaian : Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial

Program budaya yang ditindaklanjuti

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evalasi dan pelaporan di bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Keluaran : Jumlah lokasi pemantauan dan pengawasan dampak

kenaikan harga dan perkembangan harga pasar.

A. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

- a) Menjaga kestbilan harga produk barang di pasaran ;
- b) Meninjau harga kenikan barang setiap hari di pasaran ;
- c) Mendata lonjakan harga barang setiap hari dipasaran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

- a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kestabilan haraga barang termasuk meningkatkan perekonomian;
- b) Menumbuh kembangkan keharmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara pelaku perekonomian di pasaran;
- c) Meciptakan kondisi kestabilan harga barang dipasaran.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, yaitu .

- a) Organisasi Perangkat Daerah;
- b) Ketua pengelola pasar
- c) Tokoh Masyarakat

B. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

C. SUMBER DAYA MANUSIA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebanyak 8 (delapan) Orang.

2. Penanggungjawab

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari hasil kegiatan adalah Perekonomiaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tokoh Agama dan Masyarakat.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari s.d. Desember 2023 bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp. 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
a.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 360.000
b.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 541.600
c.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 478.400
d.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 9.620.000
e.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 4.000.000

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Nonding, S.Sos, MM

NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Hj. Eka Sulfani, SE

NIP. 19651013 199311 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGNAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Paser

Bidang Urusan/Tugas : Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik

Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.Sosial.

Hasil : Tersusunnya Program Kerja di

Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di bidang

kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan

konflik di daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Kebijakan

teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang

dirumuskan

Satuan Ukur dan Jenis : Dokumen

Keluaran

Volume : 6 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor);
- 5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku
 - dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sendiri masuk di bidang III dan memiliki Kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta terdiri dari enam sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam hal usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Peningkatan kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik Sosial.

Capaian Program : Tersusunnya Program Kerja di Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di bidang

kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta

penanganan konflik di daerah

Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan Penyusunan Program Kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah adalah sebuah rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilaksanakan dengan:

- 1. Mencari bahan dan data terkait dengan penyusunan program kerja;
- 2. Melakukan Koordinasi antar bidang di internal Kesbangpol;
- 3. Melakukan Rapat kerja di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan di laksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumber daya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Penerima hasil kegiatan adalah Kapala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Bupati Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sub Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik sebesar **Rp. 14.999.600,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TOTAL
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	Rp. 120. 000,-
	Tulis Kantor	
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –	Rp. 109.600,-
	Bahan Cetak	
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.350.000,-
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 13.420.000,-

 Rincian biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

> Mengetahui, Pengguna Anggaran

Nonding, S. Sos, MM
NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

NIP. 19671021 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGNAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER **TAHUN ANGGARAN 2023**

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Bidang Urusan/Tugas : Paser

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Program : Konflik

> Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan

Hasil : Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik.Sosial.

: Jumlah orang asing/NGO/Lembaga Asing yang Kegiatan

di pantau

Sub Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

> Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di kewaspadaan, keriasama bidang

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan

Kinerja: lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Indikator Kegiatan

fasilitasi kelembagaan negara, bidang

: kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

Satuan Ukur dan Jenis : 1. Tersusunnya Data

Keluaran Asing/NGO/ Lembaga Asing

Volume Dokumen

6 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum:

- 1. Keputusan Bupati Paser Nomor 360/KEP-228/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan Tanggap Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Paser;
- 2. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Orang Asing di Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Paser;

- 7. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota;
- 8. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/1871/0213-11/B Kesra Tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sendiri masuk di bidang III dan memiliki Kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta terdiri dari enam sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam hal usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Peningkatan kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik Sosial.

Capaian Program : Jumlah orang asing/NGO/Lembaga Asing yang

di pantau

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di

bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

Keluaran : Tersedianya dokumen bahan perumusan bahan

kebijakan

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah adalah sebuah rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tersusunnya Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Bahan Kebijakan di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilaksanakan dengan:

- 1. Mengumpulkan bahan dan data terkait dengan penyusunan bahan perumusan bahan kebijakan;
- 2. Melakukan Koordinasi antar Instansi terkait dan pihak perusahaan;
- 3. Melakukan Rapat kerja dalam penyusunan bahan perumusan bahan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan di laksanakan di wilayah Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumber daya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Penerima hasil kegiatan adalah Bupati Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sub Sub Kegiatan Penyusunan bahan perumusan bahan kebijakan di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebesar **Rp. 14.999.600,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN		TOTAL
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp.	80. 000,-
	Alat Tulis Kantor		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –	Rp.	209.600,-
	Bahan Cetak		
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	1.080.000,-
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp.	13.630.000,-

2. Rincian biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Mengetahui, Pengguna Anggaran

Nonding, S. Sos, MM
NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Nelson Pasaribu, S. Sos NIP. 19671021 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN BIDANG KEWASPADAAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Paser

Bidang Urusan/Tugas : Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik

Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.Sosial.

: Terlaksananya kegiatan peningkatan koordinasi dalam rangka penanganan konflik social, deteksi dini pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing serta penerbitan

rekomendasi penelitian

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di bidang

kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan

konflik di daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Tersedianya data dan informasi

mengenai masalah actual di

daerah

Satuan Ukur dan Jenis : Dokumen

Keluaran

Hasil

Volume : 6 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum:

- 1. Undang undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- 2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
- 4. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Orang Asing di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Paser;
- 10. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota;
- 11. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/1871/0213-11/B Kesra Tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 12. Keputusan Bupati Paser Nomor 360/KEP-228/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan Tanggap Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Paser

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku

- dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sendiri masuk di bidang III dan memiliki Kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta terdiri dari enam sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam hal usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Peningkatan kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik Sosial.

Capaian Program : Tersedianya data dan informasi mengenai

masalah actual di daerah

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan,

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta

penanganan konflik di daerah

Keluaran : Terlaksananya kegiatan peningkatan koordinasi

dalam rangka penanganan konflik social, deteksi dini pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing serta penerbitan rekomendasi penelitian

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah adalah sebuah rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

2. Tujuan Sub Kegiatan

Jumlah Kecamatan yang dipetakan terkait dengan kerawanan ATHG di wilayah Kabupaten Paser.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilaksanakan dengan:

- 1. Mengumpulkan bahan dan data di lapangan terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan
- 2. Melakukan Koordinasi antar Instansi terkait;
- 3. Melakukan Rapat kerja dalam Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan di laksanakan di wilayah Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumber daya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Penerima hasil kegiatan adalah Bupati Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sub Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebesar **Rp. 30.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN		TOTAL
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	Rp.	160. 000,-
	Kantor-Alat Tulis Kantor		
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	Rp.	940.000,-
	Kantor – Bahan Cetak		
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	16.200.000,-
4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	Rp.	6.500.000,-
	Lapangan		
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	Rp.	6.200.000,-
	Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		

2. Rincian biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Mengetahui, Pengguna Anggaran

Nonding, S. Sos, MM

NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nelson Pasaribu, S. Sos

NIP. 19671021 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN BIDANG KEWASPADAAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Paser

Bidang Urusan/Tugas : Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik

Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.Sosial.

Hasil : Terlaksananya Sosialisasi dan

koordinasi kegiatan FKDM di

Kecamatan dan Desa

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di bidang

kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan

konflik di daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Terbentuk nya Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dan Desa se

Kabupaten Paser.

Satuan Ukur dan Jenis : Dokumen

Keluaran

: 6 Dokumen

Volume

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum:

- 1. Undang undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- 2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
- 4. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Orang Asing di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Paser;
- 10. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota;
- 11. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/1871/0213-11/B Kesra Tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 12. Keputusan Bupati Paser Nomor 360/KEP-228/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan Tanggap Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Paser

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku

dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sendiri masuk di bidang III dan memiliki Kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta terdiri dari enam sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam hal usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Peningkatan kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik Sosial.

Capaian Program : Terbentuknya Forum Kewaspadaan Din

Masyarakat di Kecamatan dan Desa se Kabupaten

Paser

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan,

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta

penanganan konflik di daerah

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan koordinasi kegiatan

FKDM di Kecamatan dan Desa

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah adalah sebuah rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

2. Tujuan Sub Kegiatan

Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan dam Desa yang terbentuk.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilaksanakan dengan:

- 1. Mengumpulkan bahan dan data terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang belum terbentuk di Kecamatan dan Desa.
- 2. Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa;

3. Melakukan Rapat kerja dengan Anggota FKDM Kabupaten terkait rencana pembentukan dan pembinaan anggota FDKM di Kecamatan dan Desa

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan di laksanakan di wilayah Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumber daya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Penerima hasil kegiatan adalah Bupati Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari-Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sub Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebesar **Rp. 120.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TOTAL
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 160. 000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	Rp. 558.000,-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 6.750.000,-
4	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 6.500.000,-
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 6.200.000,-
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 18.700.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 47.992.000,-
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 33.140.000,-

2. Rincian biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Mengetahui, Pengguna Anggaran

Nonding, S. Sos, MM
NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Nelson Pasaribu, S. Sos NIP. 19671021 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN BIDANG KEWASPADAAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Paser

Bidang Urusan/Tugas : Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik

Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.Sosial.

Hasil : Jumlah Kecamatan yang dipetakan

terkait dengan kerawanan ATHG di

wilayah Kabupaten Paser

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi,

dan Pelaporan di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan

konflik di daerah

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah laporan hasil pengawasar

ATHG di wilayah Kabupaten Paser

Satuan Ukur dan Jenis : Laporan

Keluaran

: 44 Laporan

Volume

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum:

- 1. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Orang Asing di Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Paser;
- 6. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota;
- 7. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/1871/0213-11/B Kesra Tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 8. Keputusan Bupati Paser Nomor 360/KEP-228/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan Tanggap Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Paser

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku
 - dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam

negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sendiri masuk di bidang III dan memiliki Kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta terdiri dari enam sub kegiatan yaitu :
- Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam hal usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Peningkatan kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik Sosial.

Capaian Program : Jumlah Kecamatan yang dipetakan terkait dengan

kerawanan ATHG di wilayah Kabupaten Paser

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

Keluaran : Jumlah laporan hasil pengawasan ATHG di

wilayah Kabupaten Paser

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah adalah sebuah rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

2. Tujuan Sub Kegiatan

Jumlah Kecamatan yang dipetakan terkait dengan kerawanan ATHG di wilayah Kabupaten Paser.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilaksanakan dengan:

- 1. Mengumpulkan bahan dan data di lapangan terkait dengan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2. Melakukan Koordinasi antar Instansi terkait;
- 3. Melakukan Rapat kerja dalam Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan di laksanakan di wilayah Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumber daya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Penerima hasil kegiatan adalah Bupati Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sub Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebesar **Rp. 274.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TOTAL
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 80. 000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	Rp. 420.000,-
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.150.000,-
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 54.000.000,-
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.175.590.000,-
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 40.760.000,-

2. Rincian biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Mengetahui, Pengguna Anggaran

Nonding, S. Sos, MM
NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Nelson Pasaribu, S. Sos NIP. 19671021 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN BIDANG KEWASPADAAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Paser

Bidang Urusan/Tugas : Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik

Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.Sosial.

Hasil : 1. Terjalinnya komunikasi antar

anggota FORKOPIMDA

2. Terfasilitasinya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

FORKOPIMDA

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah Kab/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Terlaksananya Rapat rapat

koordinasi dan Konsultasi

FORKOPIMDA.

Satuan Ukur dan Jenis : Dokumen

Keluaran

Volume : 6 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum:

- 1. Undang undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- 2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

- 4. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Orang Asing di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Paser;
- 10. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten/Kota;
- 11. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/1871/0213-11/B Kesra Tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 12. Keputusan Bupati Paser Nomor 360/KEP-228/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan Tanggap Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid 19) di Kabupaten Paser

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
 - f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sendiri masuk di bidang III dan memiliki Kegiatan yaitu : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta terdiri dari enam sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Pelaksanaan koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan hal tersebut, maka dalam hal usulan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Nama Program : Peningkatan kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik Sosial.

Capaian Program : Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan

Konsultasi FORKOPIMDA

Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

Pemantapan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten/Kota

Keluaran : 1. Terjalinnya komunikasi

FORKOPIMDA

2. Terfasilitasinya Rapat Rapat Koordinasi dan

antar

anggota

Konsultasi FORKOPIMDA

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebuah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi sesama pimpinan Daerah. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

2. Tujuan Sub Kegiatan

Terlaksananya Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Forkopimda.

3. Sasaran Sub Kegiatan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

C. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dilaksanakan dengan:

- 1. Mengumpulkan bahan dan data terkait Rapat Forkopimda
- 2. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektoral;
- 3. Melakukan Rapat kerja Anggota Forkopimda

D. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan di laksanakan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

E. SUMBERDAYA MANUSIA, PENANGGUNG JAWAB DAN PENERIMA MANFAAT SUB KEGIATAN

Sumber daya yang terlibat dalam sub kegiatan ini adalah SDM yang ada pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Adapun penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Penerima hasil kegiatan adalah Bupati Paser.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu Bulan Januari - Desember 2023.

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sub Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebesar **Rp. 1.049.999.800,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TOTAL
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	Rp. 160. 000,-
	Tulis Kantor	
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –	Rp. 1.379.800,-
	Bahan Cetak	
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 60.950.000,-
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	Rp.297.500.000,-
	Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	Rp. 50.100.000,-
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.639.910.000,-

 Rincian biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

> Mengetahui, Pengguna Anggaran

Nonding, S. Sos, MM
NIP. 19710607 199703 1 007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Nelson Pasaribu, S. Sos NIP. 19671021 199803 1 004